



PUTUSAN

Nomor 08 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. IDRIS MAPPASALE bin MANNANGGARRI, bertempat tinggal di Jalan Badak Nomor 68, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. SAMAD D. MAHMUD, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Goa Ria Komplek Perumahan Multan Indah Blok A1/29, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

Ir. H. MAPPARENTA bin MANNANGGARRI, bertempat tinggal di BTN Kalegowa, Blok B.I, Nomor 4, Kelurahan Manggalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Syahrir Nur, M.Ag, Advokat, berkantor di Jalan Monginsidi Baru No. 21 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2012, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/AG/2011 Tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris almarhum Mannanggarri Dg. Lassa yang meninggal dunia tahun 1952 bersama dengan isterinya yang bernama Hj. Nona Dg. Siang telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Mannanggarri Dg. Lassa dan almarhumah Hj. Nona Dg. Siang selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dahulu terletak di Jalan Badak Nomor 38, Makassar, sekarang terletak di Jalan Badak Nomor 66 dan 68, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang terdaftar dalam nomor buku 1850 Kep. Mendagri RI Nomor 593,3.192 tanggal 6 April 1983 persil Nomor 5 Kwt 379 atas nama Almarhumah Hj. Nona Dg. Siang dengan luas 246 M2 (dua ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kantor Faditex;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya (jalan Badak);
 - Sebelah Selatan : rumah atas nama H. M. Kasim SE;
 - Sebelah Barat : rumah atas nama Makkawaru Dg. Lawa;
3. Bahwa pada tahun 1987 Tergugat pernah mengirim surat pada Penggugat bahwa Tergugat hendak membagi harta yang dimaksud secara kekeluargaan dengan membagi dua bagian rumah tersebut yakni petak sebelah Selatan (kini jalan Badak Nomor 68) menjadi milik Tergugat dan petak sebelah Utara (kini jalan Badak Nomor 66) menjadi milik Penggugat; Dan Penggugat pada saat itu mengiyakan dengan harapan tidak menjadi masalah dibelakang hari;
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan dan komitmen antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat telah menempati bagian Selatan (kini jalan Badak Nomor 68) rumah tersebut, sementara Penggugat hanya membiarkan bagian Utara (kini jalan Badak Nomor 66) rumah tersebut kosong;
5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, Tergugat mulai mengingkari kesepakatan dan komitmen yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat secara sepihak menggembok bagian Utara (kini jalan Badak No. 66) rumah tersebut tanpa Penggugat tahu alasan Tergugat menggembok rumah tersebut, demikian pula saat Penggugat hendak mensertifikatkan bagian Utara (kini Jalan Badak No. 66) rumah tersebut Tergugat tidak menyetujui peningkatan hak tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menempuh jalan damai untuk menyelesaikan secara kekeluargaan agar Tergugat membagi harta warisan tersebut atau setidaknya menyetujui komitmen semula bahwa bagian Utara (kini jalan Badak, Nomor 66) rumah tersebut adalah bagian Penggugat,

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



sementara bagian Selatan menjadi milik Tergugat, namun selalu menemui jalan buntu, bahkan Tergugat tidak mengindahkannya;

8. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengerti alasan Tergugat untuk tidak membagi harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat, hingga beralasan hukum jika Penggugat menuntut untuk memfaraidhkan harta warisan tersebut menurut hukum Islam;
9. Bahwa untuk mencegah Tergugat memindah tangankan pada pihak lain Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon dihadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar meletakkan sita jaminan di atas tanah warisan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Mannanggarri Daeng Lassa dan Hj. Nona Daeng Siang.
4. Menyatakan bahwa harta warisan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang dahulu terletak di Jalan Badak, Nomor. 66 & 68, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar yang terdaftar dalam buku 1850 Kep. Mendagri RI No. 593.3-192 tanggal 6 April 1983 Persil Nomor 5, Kwt.379 atas nama almarhumah Hj. Nona Daeng Siang dengan luas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kantor Faditex;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya (Jalan Badak);
 - Sebelah Selatan : Rumah atasnama H. M. Kasim, SE.;
 - Sebelah Barat : Rumah atas nama Makkawaru Dg. Lawa;Adalah harta warisan yang belum pernah dibagi;
5. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris almarhum Mannanggarri Daeng Lassa dan Almarhumah Hj. Nona Daeng Siang menurut hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan sesuai haknya masing-masing dan apabila secara fisik susah untuk dibagi, maka semua obyek warisan tersebut dinilai secara material atau semua obyek warisan tersebut dijual melalui pelelangan Pengadilan dan hasil bersihnya dibagikan



sesuai haknya masing-masing kepada semua ahli waris yakni Penggugat maupun Tergugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga untuk menyerahkan dan mengosongkan obyek perkara dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semula selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI.

a. Eksepsi Prosesuil

Bahwa dalam posita pada point 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Mannanggarri Daeng Lassa yang meninggal dunia pada tahun 1952 bersama dengan isterinya yang bernama Hj. Nona Daeng Siang yang juga telah meninggal pada bulan Juni tahun 2007 (vide gugatan Penggugat);

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah *obscure libel* dan amar membingungkan sehingga timbul beberapa pertanyaan benarkah Penggugat bersaudara kandung dengan Tergugat ? jika seandainya benar, Penggugat bersaudara kandung dengan Tergugat maka sungguh ironis kalau Penggugat tidak tahu dan tidak mengenal nama dan tahun meninggalnya kedua orang tuanya, sebab nama depan ayah kandung Tergugat bernama Mannanggarri (bukan Mananggarri vide gugatan Penggugat) yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 1991 (bukan meninggal pada tahun 1952 vide gugatan Penggugat) dan ibu kandung Tergugat meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2006 di rumah Tergugat (bukan meninggal dunia pada bulan Juni 2007 vide gugatan Penggugat);

b. EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR.

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengaku sebagai ahli waris dan secara apriori Penggugat meminta pembahagian warisan yang menurut estimasi Penggugat bahwa tanah/rumah yang ditempati oleh Tergugat terletak di Jalan Badak (dahulu) Nomor 38 (sekarang) Nomor 66&68 Makassar dianggapnya sebagai harta warisan yang belum dibagi waris (vide gugatan Point 2). Jika seandainya tanah/rumah kediaman Tergugat



adalah benar tanah/rumah peninggalan orang tua Tergugat Penggugat (namun tidak benar) maka itupun tidak sepatutnya Penggugat serta merta menyebut tanah/rumah tersebut sebagai harta warisan yang harus dibagi oleh para ahli waris hal ketidak patutan Penggugat serta merta menyebut dan meminta pembahagian harta warisan disebabkan selain tanah tersebut adalah tanah pemerintah Kota dan rumahnya dibangun dan dibiayai sendiri oleh Tergugat juga Penggugat tidak memenuhi prasyarat hukum yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam buku II Hukum Kewarisan;

Bahwa berdasarkan fakta (eksepsi tersebut) beralasan Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga tidak dapat diterima secara bulat dan keseluruhan;

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa seluruh dalil jawaban Tergugat dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali sebagai posita dalam rekonsensi karena perkara konvensi erat kaitannya dengan perkara rekonsensi, bahkan tidak dipisahkan.
2. Sebagaimana telah terungkap dan terbukti dalam konvensi bahwa Penggugat Konvensi kini Tergugat Rekonsensi telah banyak bertindak melawan hak dan melanggar hukum serta melanggar norma-norma kepatutan ditengah masyarakat antara lain :
 - Sebidang tanah sawah atas nama pemilik ibunda Hj. Nona binti Parekeng yang dikenal Lompo Lantang Peo/Taipa Ciduka, persil 10 S.111, Kohir No.632 CI seluas ± 0.25 Ha. terletak di Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonempo, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Nona bt Parekeng;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Useng bin Baso;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Madi Sapareng;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Lipo bin Batjo;

Oleh pemiliknya Hj. Nona binti Parekeng alias Hj. Nona Daeng Siang mempercayakan kepada H. Nanring untuk menggarap dengan perjanjian bagi hasil. Jauh hari sebelum ibunda Hj. Nona binti Parekeng jatuh sakit, Hj. Nona binti Parekeng telah mengikrarkan bahwa tanah miliknya tersebut adalah tanah sawah Taja Matenna (Red. hukum adat ditanah Gowa Makassar sebagai ex daerah kerajaan) identik hukum adat ditanah Bugis utamanya Bone sebagai ex daerah kerajaan dikenal hukum adat



dengan lembaga Ampik Kale. artinya tanah/barang Taja Matenna di Gowa Makassar identik barta/barang Ampik Kale di tanah Bugis adalah barang/harta yang dipersiapkan secara khusus oleh pemiliknya untuk diberikan kepada siapa yang mengurus/membiayai sejak sakit pemilik harta/barang, tersebut sampai meninggal dunia sebagai imbalan jasa;

Bahwa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengurus dan membiayai ibunda Hj. Nona binti Parekeng sejak sakit sampai meninggal dunia, maka secara hukum adat, sawah Taja Matenna tersebut seyogyanya berpindah kepemilikannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tanah sawah Taja Matenna tersebut secara melawan hukum tanpa hak dirampas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum ibunda Hj. Nona binti Parekeng meninggal dunia sampai sekarang;

3. Bahwa begitu pula sebidang tanah sawah yang berlokasi di Lompo Japing Persil 50 S.111 Nomor kahir 705 Cl. tercatat atas nama ibunda Hj. Nona binti Parekeng seluas \pm 0.30 Ha. Yang saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kuasai secara melawan hukum sejak tahun 2000, padahal tanah sawah ini belum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut memfaraidhkan harta warisan tersebut menurut hukum Islam. Tanah sawah dimaksud tersebut diatas terletak di Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Gowa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dora binti Juhung;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muhammad Arfan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik L.Dg Pata;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lipo binti Batjo;

4. Bahwa sampai sekarang tanah sawah "Taja Matenna" dan tanah sawah harta warisan dikenal Kohir No.705 Cl tersebut secara melawan hukum telah diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga sejumlah perhiasan emas telah dipreteli pula sampai sekarang;
5. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi khawatir kalau Tergugat Rekonvensi memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa tersebut, maka Penggugat Rekonvensi, memohon perkenan ibu Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Mannanggarri Daeng Lassa dan Almarhumah Hj. Nona Daeng Siang binti Parekeng;
- Menyatakan bahwa tanah sawah yang dikenal Lompo Lantang Peo/ Taipa Ciduka, persil No. 10, S.111, Kohir No. 632 CI seluas \pm 0.25 Ha. Atas nama Hj. Nona binti Parekeng, terletak di Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj.Nona binti Parekeng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Useng bin Baso;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Madi Sapareng;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj.St.Amilnah;

Adalah sawah Taja Matenna Hj.Nona binti Parekeng yang hak dan kepemilikannya jatuh kepada Penggugat;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sawah Taja Matenna Hj. Nona binti Parekeng adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah sawah yang dikenal Lompo Japing Persil No.50 S.111, Kohir No. 705 CI atas nama Hj. Nona binti Parekeng seluas \pm 0.30 Ha terletak di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dora bin Junung;
- Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Arfan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik L.Dg. Pata;
- Sebelah Barat : Tanah milik Lipo bin Batjo;

Adalah tanah peninggalan Almarhumah Hj. Nona binti Parekeng yang belum dibagi waris;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sawah harta warisan yang belum dibagi waris tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah Taja Matenna Hj.Nona binti Parekeng

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna;

- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum Mannanggarri Daeng Lassa dan Almarhumah Hj. Nona binti Parekeng yaitu Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum Islam;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 0,30 Ha yang dikenal Lompo Japing, Persil No. 50 S 111, kahir No. 705 CI dan selanjutnya diserahkan bagian Penggugat secara utuh dan sempurna;
- Menghukum Tergugat untuk membayar perkara dengan nihil;

Dan atau : Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 1400/Pdt.G/2009/PA.MKS tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa:
 1. Mannanggarri Dg. Lassa meninggal pada tahun 1951 dan Hj. Nona Dg. Siang meninggal pada tahun 2006;
 2. H. Mapparenta De. Taba dan H. Idris Mappasaile Dg. Sija adalah ahli waris almarhum Mannanggarri Da. Lassa dan isterinya almarhumah Hj. Nona Dg. Siang;
 3. Tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Badak dahulu Nomor 38 dan sekarang Nomor 66 dan Nomor 68 adalah harta warisan almarhumah Hj. Nona Dg. Siang;
 4. Rumah di Jalan Badak Nomor 66, Kelurahan Bontobiraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kantor Faditex.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya (Jalan Badak).
 - Sebelah Selatan : Rumah H.M. Kasim.
 - Sebelah Barat : Rumah Makkawaru Dg. Lawa.

Adalah milik Penggugat (H. Mapparenta Dg.Taba);

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai rumah di Jalan Badak Nomor 66 untuk menyerahkan kepada Penggugat (H. Mapparenta Dg.Taba) dalam keadaan kosong;

DALAM REKONVENSII.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII DAN DALAM REKONVENSII.

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 103/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan 6 Zulqaidah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1400/Pdt.G/2009/PA.Mks, tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H.;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/Ag/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- ▶ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Idris Mappasaile bin Mannanggarri tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K /Ag/2011 tanggal 31 Mei 2011, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding pada tanggal 26 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan kembali Nomor 1400/Pdt.G/2009/ PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana disertai dengan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2012, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 8 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adapun alasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan "Peninjauan Kembali" Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2011 No. 101K/AG/2011 karena dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f UU. No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU. No. 3 tahun 2009 ;

Hal mana terlihat dan terbaca pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut berbunyi, sbb :

- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 UU.No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UU.No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU.No.3 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh H. Idris Mappassaile bin Mannanggarri tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

(Vide Hal.16 dan 17 Put. MARI No.101K/AG/2011)

Bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI tersebut merupakan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, karena Judex Facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana sebenarnya, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Idris Mappassaile, BA bin Mannanggarri bukan mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, akan tetapi merupakan uraian mengenai Judex Facti salah menerapkan hukum.

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI tersebut merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata sedangkan pertimbangan Judex Facti salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, maka untuk membuktikan kebenaran alasan keberatan Pemohon "Peninjauan Kembali", Pemohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berikut alasan keberatan dalam Memori Kasasi dan dalam Memori Banding sbb :

"Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar"

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri karena dianggap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat serta tidak salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar berbunyi, sbb :

DALAM EKSEPSI

- Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding adalah terkait dengan pokok perkara, maka menurut hukum acara harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menjadikan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan pula.

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari secara saksama berkas perkara banding ini, maka akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- Menimbang, bahwa prosedur pemeriksaan perkara ini mulai pada sidang pertama Tgl. 11 Januari 2010 sampai sidang terakhir Tgl. 7 Juni 2010 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku dan telah memperlakukan/memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada kedua belah pihak, sehingga penilaian Pembanding yang mengintimidasi adanya tindakan keberpihakan yang berlebihan kepada Penggugat/Terbanding tidaklah benar adanya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, setelah memeriksa berkas perkara ini, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum pembuktian sesuai ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga kekeliruan yang dimaksud tidaklah terjadi adanya ;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya dapat disetujui sehingga dengan demikian mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;
- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara (konvensi) tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

- Menimbang, bahwa begitu pula dalam Rekonvensi dengan dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, dinilai sudah tepat dan benar, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini pula dapat dikuatkan. (Vide Hal.3 dan 4 Put. PT.A Mks) ;

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar sbb:

Menimbang, bahwa berdasarkan pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dan bukti P dan setelah Majelis meneliti satu persatu keterangan saksi tersebut, maka Majelis berkesimpulan :

- a. Bahwa benar tanah beserta rumah yang terletak di jalan Badak yang dahulu No.38 dan sekarang No.66 dan No.68 adalah milik Hj. Nona Dg. Siang yang diperuntukkan kepada ahli warisnya H. Mapparenta Dg. Taba

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



dan H. Idris Mappassaile, oleh karena itu Majelis menetapkan rumah di Jln. Badak dahulu No.38 dan sekarang No.66 dan No.68 dengan batas-batas sbb:

- Sebelah Utara : Kantor Faditex ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya (Jln. Badak) ;
- Sebelah Selatan : Rumah H. M. Kasim, SE. ;
- Sebelah Barat : Rumah Makkawaru Dg. Lawa ;

Adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Hj. Nona Dg. Siang ;

b. Bahwa benar rumah tersebut (Jln. Badak No.38) telah menjadi 2 petak, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang diadakan pada hari Jum'at Tgl.30 April 2010 dan rumah tersebut (No.66 dan No.68) telah dibagi kepada ahli warisnya, sesuai pula bukti tertulis (P4) berupa Berita Acara Pembahagian Harta Warisan dan perincian bahagian masing-masing ahli waris, yang meskipun bukti P.4 tersebut tidak disertai aslinya, akan tetapi didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pernah melihat dan membacanya dan didukung pula bukti P.5, maka Majelis menetapkan pembahagian tersebut yaitu sebelah Timur milik H. Mapparenta Dg. Taba (No.66) dan sebelah Selatan milik H. Idris Mappassaile Dg. Sija (No.68), oleh karena rumah tersebut dikuasai oleh H. Idris Mappassaile Dg. Sija (Tergugat), maka Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian H. Mapparenta Dg. Taba (Penggugat) yaitu rumah di Jln. Badak No.66 ;

Berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Makassar tersebut, maka terbukti Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 30 huruf b dan c UU.No.14 tahun 1985 yang diubah dengan UU.No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU.No.3 tahun 2009 ;

Hal membuktikan kesalahan dan kelalaian Judex Facti tersebut di atas, Pemohon mengajukan kembali alasan keberatan baik yang termuat dalam memori banding, maupun yang termuat dalam memori kasasi sesuai petunjuk/ketentuan hukum, yaitu :

1. Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972 Hal.96 (Putusan MARI Tgl.12 Januari 1972 No. 932K/Sip/1972), berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung RI berwenang memperbaiki dan menilai kembali penilaian yang salah dari pada Pengadilan Tinggi mengenai dalil salah satu pihak telah terbukti atau belum” ;

2. Himpunan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI tahun 1961-1991 terbitan tahun 1993 Hal.21 No. urut 4 (putusan MARI No. 663K/Sip/1971) berbunyi :

“Apabila dikehendaki, alasan-alasan banding boleh dimasukkan kedalam risalah kasasi” ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Pemohon mengajukan kembali 3 (tiga) alasan keberatan yang bersifat inti yang sepanjang perkara ini tidak pernah digubris dalam konvensi oleh Hakim peradilan yang mengadili perkara, yakni :

1. Keberatan pertama tentang Judex Facti salah menerapkan hukum dan Hakim Agung keliru dan khilaf karena membenarkan pertimbangan Judex Facti ;

Bahwa Judex Facti yang salah menerapkan hukum pembuktian, karena Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan tanah dan rumah yang terletak di Jln. Badak dahulu No.38 Makassar sekarang No.66 dan No.68 Makassar adalah harta warisan dari almarhumah Hj. Nona Dg. Siang alias Hj. Nona Binti Parekeng (Ibu kandung Penggugat/ Tergugat) yang sudah dibagi waris, dimana No.66 adalah bagian H. Mapparenta (Penggugat) dan No.68 adalah bagian H. Idris Mappassaile (Tergugat) berdasarkan bukti bertanda P.4 yaitu foto copy pembahagian warisan tanggal 12 Mei 1978 didukung P.5 yaitu surat pernyataan H. Patarai Tgl. 22 Februari 2010 dan saksi-saksi Penggugat ;

Padahal, bukti P.4 tersebut selain hanya foto copy (tidak ada aslinya) juga disangkal keras oleh Tergugat bahwa tanda tangan atas nama H. Idris Mappassaile (Tergugat) yang tertera di dalam surat pembahagian warisan yang bertanda P.4 tersebut adalah bukan tanda tangan Tergugat, bahkan Tergugat sudah mengadakan ke Polwil Tabes Makassar dengan laporan polisi No.403/K/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 (bukti bertanda T.12)

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah melanggar pasal 301 Undang-Undang (R.Bg) berbunyi :

- Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat/akta asli ;
- Jika ada surat/akta asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya kalau sesuai surat/akta asli itu ;

Demikian pula bukti P.5 yaitu surat pernyataan selain hanya orang pribadi tidak dibawah sumpah, juga diambil tanda tangannya ketika H. Patarai

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



sudah amat tua dan linglung bahkan sudah sekarat dan terbukti sekitar 3 (tiga) hari sesudah menandatangani bukti P.5 tersebut H. Patarai meninggal dunia, lagi pula H. Patarai turut menandatangani bukti P.4 bukan sebagai saksi dan juga bukan sebagai mengetahui akan tetapi hanya terlihat sehingga bukti P.5 tersebut tidak mengandung kekuatan bukti ;

Sedangkan 8 (delapan) orang saksi Penggugat, ternyata tidak satupun yang melihat langsung atau mendengar langsung terjadinya pembahagian warisan tanggal 12 Mei 1978 tersebut, tetapi pengetahuan 8 (delapan) orang saksi Penggugat tersebut hanya diberi tahu dan hanya mendengar dari orang lain serta pernah melihat surat pembahagian warisan tersebut sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak merupakan alat pembuktian yang sah sesuai ketentuan hukum yang dituangkan dalam Buku I Hukum Perdata dan seiring Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 803K/Sip/1976 secara gamblang berbunyi :

“Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat pembuktian yang sah” ;

Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana terbukti dalam pertimbangannya mengatakan :

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan sesuai pula bukti (P.4) berupa Berita Acara Pembahagian Harta Warisan dan perincian bahagian masing-masing, meskipun bukti P.4 tersebut tidak disertai aslinya, akan tetapi didukung keterangan saksi-saksi Penggugat yang pernah melihat dan membaca Berita Acara Pembahagian Harta Warisan tersebut dan didukung pula bukti P.5, maka Majelis menetapkan pembahagian warisan tersebut, yaitu sebelah Timur milik H. Mapparenta Dg. Taba (No.66) dan sebelah Selatan milik H. Idris Map-passaile Dg. Sija (No.68) dst. ;

Dan

Lebih ironisnya lagi ketika Penggugat ditanya oleh kuasa hukum Tergugat, “Apakah saksi hadir melihat dan mendengar langsung ketika terjadi pembahagian warisan tertanggal 12 Mei 1978?” Oleh saksi menjawab “tidak.” Selanjutnya kuasa hukum Tergugat bertanya lagi “Dari mana saksi tahu kalau sudah terjadi pembahagian warisan pada tanggal 12 Mei 1978?” Saksi Penggugat menjawab, saksi tahu karena diberi tahu orang lain dan saksi pernah melihat Berita Acara Pembahagian Warisan tertanggal 12 Mei 1978 tersebut, kemudian pembicaraan diambil alih oleh Ketua Majelis



Hakim dengan mengatakan “Tidak apa-apa, tidak apa-apa yang penting banyak orang tahu.” Jadi mulai pada saat sidang pembuktian, Hakim Tingkat Pertama telah memperlihatkan suatu tindakan keberpihakan yang berlebihan, sehingga Tergugat mulai khawatir kalau nantinya Hakim Tingkat Pertama akan tidak obyektif dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini dan memang terbukti demikian, Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat yang seyogiannya ditolak, karena tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan lebih-lebih lagi tidak mampu menggugurkan perlawanan bukti-bukti Tergugat.

2. Keberatan kedua tentang Judex Facti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan Hakim Agung keliru serta khilaf karena mengakui kebenaran pertimbangan dan putusan Judex Facti. Bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan betalnya putusan yang bersangkutan.

Hal mana Tergugat/Pemohon Kasasi/Pemohon “PK” dalam jawabannya/bantahannya menyatakan, bahwa :

Tidak benar gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah batu permanen yang terletak di Jln. Badak dahulu No.38 Makassar, sekarang Jln. Badak No.66 dan No.68 adalah harta peninggalan almarhum Mannanggarri Dg. Lassa (Ayah Penggugat/Tergugat) yang belum dibagi waris, dan pada tahun 1977 Tergugat pernah mengirim surat kepada Penggugat, bahwa Tergugat hendak membagi dua bagian rumah tersebut yakni petak sebelah Selatan (No.68) menjadi milik Tergugat dan petak sebelah Utara (No.66) menjadi milik Penggugat ;

Bahwa ketidakbenaran dalil Penggugat tersebut diuraikan sbb :

- a. Bahwa Ayah Tergugat/Penggugat meninggal dunia pada hari Sabtu Tgl.10 Oktober 1951, sedangkan rumah panggung di Jln. Badak dahulu No.38 dibangun pada tahun 1952 berdasarkan ketetapan ijin membangun dari Wali Kota Makassar No.554/L.M Tgl.15 Mei 1952 (satu tahun sesudah Ayah Penggugat/Tergugat meninggal dunia, baru dibangun rumah No.38 tersebut), kemudian pada tahun 1959 oleh paman Tergugat membeli rumah tersebut dari Nyonya Djiwa Dg. Ta'ng yang kemudian diberikan kepada Tergugat dan kakak Tergugat bernama Mappatoba dan Mappatoba meninggal dunia pada tahun 1961 dan pada tahun 1973 saat itu Tergugat sudah Pegawai Negeri dan Penggugat masih sekolah, sedangkan Ibu kandung Hj. Nona Dg. Siang



masih tinggal di Kab. Gowa, oleh Tergugat mengganti rumah panggung tersebut menjadi satu rumah batu permanen terdiri dari dua petak atas biaya dan hasil keringat Tergugat ditambah hasil penjualan sebidang tanah kebun milik Tergugat yang terletak di Lompo Balumbungan Persil No. 36 D III Kohir No.467 C I (tercatat atas nama H. Idris Mappassaile), seluas ± 1 Ha. Di Kel. Tamallayang, Kec. Bonto Nempo, Kab. Gowa kepada Dg. Situju dengan harga Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibantu pula oleh Mertua Tergugat dan beberapa tahun kemudian setelah Tergugat mau mengontrakkan satu petak rumah tersebut, baru Tergugat menyekat dinding pembatas antara petak sebelah selatan dengan petak sebelah utara dan tidak pernah ada orang keberatan ;

Sedangkan tanahnya adalah tanah Negara milik Pemerintah Kota Madya Makassar sejak dahulu sampai sekarang, jadi bukan tanah milik yang dapat diwarisi ;

- b. Tergugat tidak pernah mengirim surat kepada Penggugat baik pada tahun 1977, maupun sebelum dan sesudah tahun 1977.

Bahwa dalam kaitan yang dimaksud Penggugat tentang surat Ter-gugat kepada Penggugat pada tahun 1977 tersebut, oleh Penggugat pada tahun 2006 melaporkan/mengadukan Tergugat pada penyidik POLWILTABES Makassar dengan laporan polisi No. Pol. SP.GIL/83/1/2006 Tgl. 12 Januari 2006 dengan tuduhan pengancaman dan penyerobotan rumah di Jln. Badak No. 66 Makassar dan dari hasil pemeriksaan penyidik diindikasikan, bahwa surat yang dijadikan barang bukti oleh Penggugat adalah palsu, karenanya Penggugat keburu mencabut laporannya sehingga Tergugat tidak mengajukan laporan balik karena pencemaran nama baik.

- c. Demikian pula tidak benar replik Penggugat yang merubah dalil-dalil gugatannya yang semula mengatakan rumah berikut tanah obyek sengketa belum dibagi waris, kemudian dalam repliknya mengatakan rumah berikut tanah obyek sengketa sudah dibagi waris berdasarkan Berita Acara Pembahagian Warisan tertanggal 12 Mei 1978.

Bahwa Berita Acara Pembahagian Warisan yang dimaksud Tergugat tersebut tertera nama dan tanda tangan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembahagian Warisan tertanggal 12 Mei 1978, sehingga Tergugat mengadukan ke Polwiltabes Makassar atas ketidakbenaran Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembahagian Warisan tersebut dengan laporan polisi No.403/K/III/2010 Tgl.19 Maret 2010 mengenai pemalsuan tanda tangan Tergugat yang tertera dalam Berita Acara Pembagian Warisan tertanggal 12 Mei 1978 tersebut ;

Oleh karena Penggugat takut kalau terbongkar kepalsuan surat Berita Acara Pembahagian Warisan tersebut, maka Penggugat menyembunyikan aslinya dengan alasan hilang, sehingga penyidikannya terpendung dan yang diperlihatkan hanya fotocopy (P.4) ; Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat atau untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut, maka Tergugat di persidangan mengajukan 12 (dua belas) surat bukti dan 5 (lima) orang saksi menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Tentang 12 (dua belas) Bukti Surat Tergugat Konvensi

- a. Bukti surat bertanda T.1 ialah surat ketetapan Wali Kota Makassar No. 554 /I.M Tgl.15 Mei 1952 yang menetapkan member ijin kepada Nyonya Djiwa Dg. Ta'nang untuk mendirikan sebuah rumah tinggal di atas bidang tanah Kotapraja luas 12.50 meter x 5.50 meter, bertiang kayu, dinding papan dan bambu, lantai papan serta ditutup dengan atap nipa dilampirkan gambar rumah dengan bukti ongkos Rp.44.50 (empat puluh empat rupiah, lima puluh sen) ;
- b. Bukti surat bertanda T.2 ialah gambar denah bangunan rumah kayu yang digambar pada tanggal 14 Maret 1952 sebagai lampiran daftar ketetapan Walikota Makassar No. 554/I.M tanggal 15 Mei 1952 ;
- c. Bukti surat bertanda T.3 ialah surat bukti pembayaran IPEDA atas nama wajib bayar pajak H. Idris Mappassaile (Ter-gugat) alamat Jln. Badak No. 38 tertanggal 15 Mei 1978 ;
- d. Bukti surat bertanda T.4 ialah surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 1993 atas nama H. Idris Mappassaile alamat Jln. Badak No.38 Tertanggal 1 April 1993 ;
- e. Bukti surat bertanda T.5 ialah surat PEMKOT Ujung Pandang kepada H. Idris Jln. Badak untuk menyelesaikan tunggakan sewa tanah yang mulai tahun 1993 s/d 1995 ;
- f. Bukti surat bertanda T.6 ialah surat tanda terima setoran (STTS) PBB tahun 1993 s/d tahun 1995 dibayar Rp.45.264 oleh H. Idris selaku wajib bayar pajak tanah Jln. Badak No. 38 Makassar ;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



- g. Bukti surat bertanda T.7 ialah gambar denah bangunan rumah batu permanen Jln. Badak dahulu No. 38, sekarang No.66 dan No.68 yang dibangun oleh H. Idris pada tahun 1972 ;
- h. Bukti surat bertanda T.8 ialah surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2009 dan STTS-PBB tahun 2009 atas nama wajib bayar pajak H. Idris Mappassaile ;
- i. Bukti surat bertanda T.9 ialah daftar jumlah bidang tanah/sawah darat (perumahan dan kebun) peninggalan almarhum Mannanggarri Dg. Lassa yang terletak di Kel. Tamallayang (Ex Desa Bonto Nompo) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Tamallayang tertanggal 5 Maret 2010 ;
- j. Bukti surat bertanda T.10 ialah surat keterangan warisan almarhum Mannanggarri Dg. Lassa dan almarhumah Hj. Nona Dg. Siang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Tamallayang pada tanggal 11-12-2006 Reg.No.08/SKW/KLT/XI/2006 dan dikuatkan oleh Camat Bonto Nompo pada tanggal 21-02-2007 Reg.No.19/SKW/BTP/IV 2007 ;
- k. Bukti surat bertanda T.11 ialah Akta Hibah No.069/KBT/IV/1998, tanggal 4 April 1998 antara Hj. Nona Dg. Siang binti Parekeng selaku pemberi Hibah dengan Muhammad Arfan selaku penerima Hibah sebagian bidang tanah luas 3.000 m², Persil No. 50 S 111, Kohir No. 705 C I, terletak di Lompo Japing dan sisa sebagian seluas 2.000 m² tetap atas nama Hj. Nona Dg. Siang, sekarang dikuasai oleh Mapparenta (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) ;
- l. Bukti surat bertanda T.12 ialah surat tanda penerimaan laporan polisi No.403/K/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 mengenai laporan H. Idris tentang pemalsuan tanda tangan dan keterangan data tanah dalam Berita Acara Pembahagian Harta Warisan yang diduga dilakukan oleh Mapparenta (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

Bukti Keterangan 5 (lima) Orang Saksi Tergugat Konvensi di Bawah Sumpah.

- a. Saksi Abd Rasul DG. Limpo bin Mangallingi DG. Juling, di depan persidangan, tanggal 5 April 2010 , menerangkan:
 - Saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Mannanggarri Dg. Lassa meninggal pada tahun 1951 dan lebih dulu meninggal dari pada isterinya yang bernama Hj. Nona Dg. Siang Binti Parekeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1972 rumah di Jln. Badak satu rumah tidak terpisah nanti mau dikonstruksikan baru bangunan rumah disekat pada bagian tengah;
 - Saksi kerja karena disuruh oleh H. Idris yaitu Tergugat dan Tergugat yang membiayai bangunan rumah sampai selesai ;
 - Saksi digaji oleh Tergugat sebanyak Rp.75,-/hari ;
 - Saksi kerja kayunya sampai selesai ;
 - Pada waktu dibangun rumah di jalan Badak, ibunya Penggugat/Tergugat tinggal di Bonto Monpo, Kab. Gowa ;
 - Tergugat sudah kerja di Kantor Pemerintah pada tahun 1971 ;
 - Tukang batunya bernama Pak Said, orang Sinjai dipanggil oleh Tergugat dan bekerja sampai selesai selama 2 (dua) bulan ;
 - Saksi mengerjakan kayunya bersama Mertua Saksi yang bernama Marhaban Dg. La'bang dan pada waktu itu Penggugat Mapparenta masih sekolah ;
 - Selama bangunan rumah di jalan Badak dikerjakan, Penggugat Mapparenta tidak pernah datang sedangkan ibu Penggugat/Tergugat 2 kali datang ;
- b. Saksi Kaharuddin bin Haruna, Kepala Desa Bonto Langkasa pada tanggal 5 April 2010 di depan persidangan, menerangkan :
- Saksi tahu Penggugat bersaudara dengan Tergugat ;
 - Kedua orang tua Penggugat/Tergugat sudah meninggal ;
 - Saksi tahu tanah sawah milik Hj. Nona Dg. Siang, Ibu kandung Penggugat/Tergugat yang terletak di Lompo Japing seluas ± 55 are Persil No.50 S 111 pada tanggal 4 April 1998 seluas 30 are Hj. Nona Dg. Siang hibahkan kepada Cucunya yang bernama Muhammad Arfan ;
 - Pada saat itu, saksi sebagai Sekretaris Desa Bonto Nampo ;
 - Akta hibah itu ditandatangani oleh Penggugat Mapparenta, sebagai saksi dan di dalam Akta tersebut tercatat sebelah barat ialah Mapparenta karena SPPT PBBnya sudah atas nama Mapparenta ;
 - Sisa luas tanah Lompo Japing tersebut 25 are tetap atas nama Hj. Nona di buku rincik, tapi SPPTnya sekarang atas nama Penggugat Mapparenta ;
 - Tanah seluas 30 are yang dihibahkan kepada Muhammad Arfan sampai saat ini hasilnya selalu diambil oleh Muhammad Arfan dan tidak pernah ada keberatan ;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



- c. Saksi Rostiah binti Abd Jalil, pada tanggal 12 April 2010 di depan sidang Pengadilan Agama, menerangkan :
- Saksi adalah ipar Tergugat/bersaudara dengan istri Tergugat ;
 - Orang tua saksi yang menyumbang kayu kepada Tergugat untuk membangun 1 (satu) rumah di jalan Badak yang dibangun oleh Tergugat ;
 - Waktu itu Ibu Tergugat masih hidup ;
 - Semua ongkos/biaya pembangunan rumah di jalan Badak dari Dg. Sija (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;
 - Yang dibangun rumah batu permanen;
 - Saksi tidak tahu status tanah
 - H. Dg. Tiro (Kakek saksi/atasan Tergugat) yang berikan atap seng untuk satu rumah ;
 - H. Dg. Tiro (Kakek saksi/atasan Tergugat) yang berikan atap seng untuk satu rumah ;
 - Saksi sering nginap/bermalam pada waktu rumah baru selesai dibangun ;
 - Waktu dibangun rumah batu di jalan Badak, satu rumah baru yang tidak terpisah ;
 - Saksi pernah melihat Dg. Sija (Tergugat Konvensi) membayar tukang pada hari sabtu, tidak ingat lagi jumlah uangnya ;
 - Saksi datang pada waktu Tergugat Dg. Sija memasuki rumah baru dan pada waktu itu saksi melihat belum ada tembok pembatas ;
 - Waktu pindah rumah tidak ada Penggugat, Dg. Nona datang ;
 - Selain Dg. Sija (Tergugat Konvensi) yang menempati, Dg. Temba kontrak waktu Dg. Sija kuliah di APDN ;
 - Nanti mau dikontrakkan, baru disekat/dipisah ;
 - Yang kontrakkan kepada Dg. Temba adalah Dg. Sija (Tergugat Konvensi) ;
 - H. Wijaya Dg. Tiro tanggung semua sengnya ;
 - Saksi terakhir datang di jalan Badak pada lebaran tahun 2009 ;
 - Saksi tidak tahu apa Penggugat pernah tinggal di jalan Badak ;
 - Saksi tidak kenal nama Siswati ;
- d. Saksi DG. Puji binti Sapada, menerangkan :
- Saksi tinggal pada Tergugat Konvensi sejak kecil sampai saksi sudah kawin, yaitu tinggal di jalan Badak ;
 - Waktu itu Ibu nya Tergugat/Penggugat tidak tinggal di jalan Badak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kayu itu sudah dibangun menjadi rumah batu, tahun dibangunnya sudah tidak ingat lagi ;
 - Pada waktu dibangun rumah batu di jalan Badak hanya 1 (satu) rumah, nanti sewaktu mau dikontrakkan baru dipisah dan sampai sekarang masih ada pemisahannya ;
 - Saksi tahu bahwa rumah di jalan Badak adalah rumahnya Dg. Sija
 - Waktu saksi tinggal di jalan Badak, Hj. Nona Dg. Siang hanya datang sekali-sekali ;
 - Sejak pergi orang kontrak, kosong sampai sekarang ;
 - Dikontrak oleh Dg. Tompo yaitu anaknya karaeng Temba ;
 - Saksi kenal dengan Dg. Taba (Penggugat Konvensi) tidak pernah tinggal di jalan Badak ;
 - Dg. Siang (Ibu Penggugat/Tergugat) meninggal dunia di jalan Badak, di rumahnya Dg. Sija (H. Idris Mappassaile) setelah dirawat oleh saksi selama 6 (enam) bulan;
 - Saksi tahu tanah sawah di Lompo Taipa Cidu, yaitu dibagi dua ;
 - Saksi mendengar Hj. Nona Dg. Siang berpesan, bahwa tanah sawah di Taipa Cidu separuh tanahnya Dg. Sija (H. Idris Mappassaile) dan separuh tetap tanahku dan kalau saya meninggal, maka tanahku itu saya berikan kepada siapa yang saya tempati meninggal ;
 - Saksi tahu tanah itu semua dikuasai Mapparenta Dg. Taba.
- e. Saksi Nati binti Sapada menerangkan :
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat/Tergugat ;
 - Dg. Nona bilang jangan ada ambil itu tanah sawah saya yang sepotong sebelum saya meninggal dan tanah yang dimaksud sepotong sudah dikuasai Mapparenta Dg. Taba (Penggugat Konvensi) ;
 - Saksi tahu mengenai tanah sawah di Lompo Japing yaitu seluas 55 are dan 30 are sudah diberikan kepada cucunya yang bernama Muhammad Arfan, ada buktinya dan sisanya seluas 25 are dikuasai Penggugat Mapparenta ;
 - Saksi bersama ibu saksi mendengar langsung wasiat Hj. Nona Dg. Siang (Ibu Penggugat/Tergugat).

Bahwa dari 12 (dua belas) bukti surat Tergugat dan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah, yang diajukan di depan sidang sebagai perlawanan bukti Tergugat, ternyata tidak satupun alat bukti Tergugat tersebut yang dipertimbangkan oleh Judex Facti sepanjang perkara dalam konvensi,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 08 PK/Ag/2013



sehingga jelas Judex Facti dalam putusannya melanggar hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b dan c undang-undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 3 tahun 2009;

Dan berkenaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 640/P/1937/4/1963 tanggal 3 Mei 1963 mengenai Petunjuk-Petunjuk Membuat Putusan sehubungan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1/1963 Sub. B. berbunyi:

“selanjutnya dalam hal apabila pengadilan berpendapat, bahwa perbuatan atau alasan ataupun sesuatu kejadian di depan persidangan tidak dapat dipercaya dan harus ditolak, maka harus pula dipertimbangkan dalam putusan tersebut apakah yang menjadi alasan pengadilan sehingga berpendapat demikian“ ;

Bahwa selain Judex Facti telah melanggar hukum tersebut di atas, juga telah melanggar azas hukum acara perdata di Indonesia (asas "audi et alteram partem" atau anes mannes rede man soll sie horen alle baide") arti konkritnya ;

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai benar ;

Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai benar ;

Jika seandainya Judex Facti jujur dan objektif serta konsisten dalam mengkonstatir fakta-fakta dimuka sidang, dalam hal Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan dan perundang-undangan, maka 12 (dua belas) bukti surat tergugat dan 5 (lima) orang saksi tergugat di bawah sumpah yang saling bersesuaian, tentunya akan di pertimbangkan nilai-nilai bukti yang terkandung didalamnya, sehingga pada gilirannya akan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

3. Keberatan Ke Tiga tentang Judex Facti Salah Menerapkan Hukum dan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang Diwajibkan Peraturan dan Perundang-Undangan serta Hakim Agung RI Keliru dan Khilaf karena membenarkan Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Facti, sbb :

- a. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena memutus hal-hal yang tidak diminta oleh Pengugat dan Tergugat ;



Hal mana gugatan Penggugat dalam petitumnya meminta agar dinyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mannanggarri Dg. Lassa sesuai bukti surat P.4, sedangkan amar putusan Judex Facti menyatakan mengabulkan gugatan Pengugat dengan menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almrhumah Hj. Nona binti Parekeng alias Hj.Nona Dg. Siang, ini artinya Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena memutus hal-hal yang yang tidak diminta ;

Hal mana suatu pelanggaran hukum sesuai Buku I Hukum Perdata halaman 128, dan seiring ketentuan hukum yang dituangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No.735/sip/1970 tanggal 19 Februari 1972, secara gamblang berbunyi ;

“Pengadilan menurut pasal 178 (3) HIR tidak berwenang untuk memberikan putusan atas hal yang tidak diminta” ;

- b. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Pengugat yang seyogianya menurut hukum tidak dapat diterima karena dalil-dalil gugatan semula bertentangan dengan dalil-dalil kemudian, hal mana terbaca dalam gugatan Pengugat menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Mannanggarri Dg. Lassa belum dibagi waris, kemudian dalam repliknya menyatakan sudah dibagi waris pada tanggal 12 Mei 1978 ;

Menurut hukum acara perdata RBG/HIR oleh K. Wantjik Saleh, SH. cetakan ke 4 halaman 97, berbunyi ;

“Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) hanya dapat memberi ijin kepada Penggugat untuk mengubah/menambah gugatannya, apabila perubahan itu/penambahan itu ;

- Didasarkan suatu alasan yang dapat diterima ;
- Tidak menjadikan materi pokok gugatan menjadi lain sama sekali ;
- Tidak akan merugikan pihak Tergugat ;
- Diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya ;

Padahal Pengugat merubah gugatannya tanpa alasan karena diubah via repliknya, sehingga materi pokok gugatannya menjadi lain sama sekali, bahkan bertolak belakang antara dalil-dalil semula dan kemudian perubahan mana sangat merugikan Tergugat, karena Tergugat sudah mengajukan jawabannya ;



c. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak perlu di pertimbangkan dan sebaliknya tidak mempertimbangkan hal-hal penting dan prinsip sebagaimana terbaca dalam putusan PA. hal. 41 mengatakan :

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diadakan pemeriksaan setempat (P.5) berlokasi di kelurahan Mamajang Makassar pada hari Jumat tanggal 30 April yang dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Tergugat beserta kuasanya ;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan dilapangan objek sengketa ternyata satu rumah yang telah di jadikan dua petak yaitu No. 66 dan No. 68 ;
- Bahwa keadaan rumah No. 66 yaitu masih bangunan lama yang tidak terurus dan tidak dihuni sedang rumah No. 68 telah direnovasi oleh Tergugat (H. Idris Mappassaile) dan Tergugat sekeluarga menempati rumah tersebut ;

Berdasarkan hasil penemuan dalam pemeriksaan setempat tersebut, maka seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa dengan ditemukannya fakta dilapangan mengenai petak No. 66 masih bangunan lama, maka dapat di simpulkan bahwa dalil-dalil Pengugat yang mengatakan bahwa pada tahun 1991 Pengugat mulai menguasai dan bertempat tinggal di Jl. Badak No. 66 serta melakukan aktifitas seperti membangun dapur dan mengganti kuseng adalah tidak terbukti karena tidak ditemukan adanya dapur baru dan kuseng baru, namun Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan yang dipertimbangkan adalah mengenai bangunan obyek sengketa terdapat dua petak, padahal masalah dua petak bukanlah silang pendapat antara Pengugat dan Tergugat ;

d. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perturan dan perundang-undangan karena tidak mempertimbangkan 12 (dua belas) bukti surat Tergugat dan 5 (lima) orang saksi Tergugat menerangkan di bawah sumpah sebagai perlawanan bukti Tergugat Konvensi dan sekaligus sebagai bukti Pengugat Rekonvensi karena dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi erat kaitannya dengan posita gugatan rekonvensi, bahkan tidak dapat dipisahkan ;



Dan jika seandainya Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan dan perundang-undangan i.c. Judex Facti mempertimbangkan secara objektif bukti-bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka beralasan hukum bilamana dinyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;

- e. Judex Facti salah menerapkan hukum karena Hakim Tingkat Pertama memenggal keterangan 7 (tujuh) orang saksi Penggugat sebagaimana terbaca dalam putusan PA. hal. 29 s/d hal. 34 telah memenggal dasar pengetahuan saksi-saksi Penggugat Konvensi sehingga tidak terbaca lagi, dasar-dasar pengetahuan para saksi Penggugat Konvensi, padahal dasar pengetahuan saksi-saksi Penggugat Konvensi hanya karena diberitahu dan hanya mendengar dari orang lain, bahwa tanah dan rumah di jalan Badak adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Nona Dg. Siang (Ibu Tergugat/Penggugat) dan sudah dibagi waris, yaitu satu petak bagian Penggugat dan satu petak lagi bagian Tergugat.

Bahwa tata cara Hakim Tingkat Pertama tersebut dibenarkan oleh Hakim Banding dan Hakim Agung, sehingga jelas Hakim dari 3 (tiga) tingkatan peradilan salah dan keliru serta melanggar hukum ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan Hakim dalam memutus perkara a quo ;
- Bahwa pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan pasal 67 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan pengajuan peninjauan kembali bersifat mengulang dari apa yang sudah pernah disampaikan terdahulu dan semuanya sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. IDRIS MAPPASAILE bin MANNANGGARRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. IDRIS MAPPASAILE bin MANNANGGARRI tersebut ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.** dan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN Panitera Pengganti**, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota-anggota:

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

Ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,-
 2. RedaksiRp 5.000,-
 3. Administrasi PK Rp2.489.000,-
- JumlahRp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)